



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 28 November 2013

Nomor : 807/KPU/XI/2013
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Rapat Pleno Terbuka
Penyempurnaan DPT

Kepada

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Rekomendasi Bawaslu yang memberikan waktu selama 30 hari terhitung sejak rapat pleno terbuka tanggal 4 November 2013 kepada KPU untuk melengkapi data pemilih yang masih tidak lengkap, maka KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 756/KPU/XI/2013, yang didalamnya terdapat rencana kerja untuk KPU dalam rangka proses penyempurnaan DPT.

Menindaklanjuti Surat Edaran dimaksud, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melaksanakan rapat pleno terbuka dan membuat Berita Acara perbaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 29-30 November 2013 untuk KPU Kabupaten/Kota dan tanggal 1-2 Desember 2013 untuk KPU Provinsi;
2. Komisioner dan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada pada masing-masing satuan kerjanya dalam rangka penyempurnaan DPT ini, dan memastikan bahwa operator Sidalih mengerjakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Para Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dihimbau untuk memberikan sepenuhnya hak-hak para operator Sidalih dan memberikan honor mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan monitoring kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota agar dapat melaksanakan rapat pleno terbuka tepat waktu dan meningkatkan koordinasi dengan KPU.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK